



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Pola Rekrutmen Calon Anggota KY dan Calon Anggota KPK**

- Pemohon** : Prof.Dr.H. Edy Suandi Hamid, M.Ec dan Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 28 ayat (6) dan ayat (3) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KY dan Pasal xx ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3); Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : **Dalam Pokok Permohonan:**
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
    - 1.1. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak 7 (tujuh) calon*”;
    - 1.2. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak 7 (tujuh) calon*”;
    - 1.3. Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “*Panitia seleksi mempunyai*

*tugas: ... c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial **sebanyak 7 (tujuh) calon** dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.”;*

- 1.4. Frasa “*wajib memilih dan*” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*berwenang menyetujui atau tidak menyetujui*”;
- 1.5. Frasa “*wajib memilih dan*” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*berwenang menyetujui atau tidak menyetujui*”;
- 1.6. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “***DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.***”;
- 1.7. Frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak sama dengan*”;
- 1.8. Frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*sebanyak sama*”;

*dengan”;*

- 1.9. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, “*Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti **sebanyak sama dengan** jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.*”;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Desember 2014

### **Ikhtisar Putusan**

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing adalah Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang bertindak untuk dan atas nama UII dan Pemohon II adalah sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII yang juga menjabat sebagai Kepala PSHK (Pusat Studi Hukum Konstitusi) yang keduanya sangat *concern* dan aktif melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme yang merasa hak-hak konstitusional warga negaranya dirugikan dengan proses rekrutmen calon Komisioner KY dan KPK.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (6) dan ayat (3) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KY dan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang harus melalui *fit and proper test* di DPR sangat bertentangan dengan eksistensi KY dan KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara yang independen dalam rangka menegakkan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut para Pemohon, dengan berlakunya norma *a quo* UU KY dan KPK sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon karena memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPR untuk menentukan calon anggota KY dan KPK terpilih. Jumlah atau kuota calon yang diajukan harus lebih banyak dari yang dibutuhkan. Dengan demikian, calon yang dipilih oleh DPR sangat besar kemungkinan bukan calon yang terbaik. Selain itu, para Pemohon juga menerangkan perihal anggapan kerugian konstitusionalnya berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara jelas kedudukannya masing-masing sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang bertindak untuk dan atas nama UII dan Pemohon II adalah sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII yang juga menjabat sebagai Kepala PSHK (Pusat Studi Hukum Konstitusi). Dengan demikian telah jelas adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terkait dengan pengujian konstiusionalitas mengenai ketentuan yang terdapat pada frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6), dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY diartikan bahwa Pansel dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KY yang berjumlah 7 (tujuh) orang harus menghasilkan 21 calon dan demikian pula untuk mengisi kekosongan 1 (satu) anggota, Pansel harus menghasilkan 3 (tiga) calon. Jumlah tersebut adalah 3 (tiga) kali dari komposisi anggota KY atau 3 (tiga) kali dari kekosongan anggota yang akan diisi. Selanjutnya hasil tersebut oleh Presiden diajukan kepada DPR. Kaitannya dengan ketentuan pada kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY, DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) dari 21 (dua puluh satu) calon atau 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang diajukan oleh Presiden;
2. Bahwa terhadap mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan KY, menurut Mahkamah, memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bertanggal 9 Januari 2014 yang intinya adalah ketentuan konstiusional tentang “*persetujuan*” sebagaimana diatur UUD 1945 yang dalam Undang-Undang diubah menjadi pemilihan dalam proses rekrutmen calon hakim agung di DPR yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula mengenai Komisi Yudisial, Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa “*Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Oleh karena dalam permohonan pengujian konstiusionalitas *a quo* adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan di atas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan permohonan *a quo*.
3. Bahwa khusus mengenai kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang *a quo* manakala kata dimaksud secara konstiusional dimaknai dengan “*menyetujui*”, sedangkan sebelumnya terdapat frasa “*DPR wajib*” dan sesudahnya terdapat frasa “*dan menetapkan*” maka selengkapnya Pasal 28 ayat (6) tersebut menjadi “*DPR wajib menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”. Menurut Mahkamah, pemaknaannya harus meliputi kata “*wajib*” yang terdapat sebelumnya, kata “*menetapkan*” yang terdapat sesudahnya dan pemaknaan kata “*memilih*” harus pula tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “*dan menetapkan*” harus dimaknai “*untuk menetapkan*”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “*DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”.
4. Bahwa terkait dengan permohonan pengujian konstiusionalitas kata “*dipilih*” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “*memilih dan menetapkan*” dalam Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) UU KPK, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK secara umum memuat norma yang mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian jabatan anggota merangkap pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Dalam rangka pengusulan tersebut Presiden membentuk panitia seleksi (Pansel) yang bertugas melakukan seleksi calon tersebut dan menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden dalam

waktu tertentu. Presiden menyampaikan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR;

5. Bahwa pembentukan UU KPK, meskipun dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan lembaga dan mekanisme penegakan hukum luar biasa, namun secara kelembagaan tidak terdapat ketentuan konstitusional yang secara spesifik mengamankan pembentukannya, apalagi mekanisme pengisian pimpinan merangkap anggota KPK, karena hal tersebut merupakan tuntutan dari dinamika sosial politik dalam implementasi penegakan hukum yang berada dalam ranah kebijakan umum pemerintahan negara;
6. Bahwa pemberian kewenangan kepada Presiden mengusulkan calon pimpinan merangkap anggota KPK dan pemberian kewenangan kepada DPR memilih calon yang diajukan Presiden tersebut adalah berada di dalam ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*). Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances system* antara Presiden dan DPR.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Frasa "*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*" dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*sebanyak 7 (tujuh) calon*";
  - 1.2. Frasa "*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*" dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*sebanyak 7 (tujuh) calon*";
  - 1.3. Pasal 28 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, "*Panitia seleksi mempunyai tugas: ... c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial **sebanyak 7 (tujuh) calon** dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.*";
  - 1.4. Frasa "*wajib memilih dan*" dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*berwenang menyetujui atau tidak menyetujui*";
  - 1.5. Frasa "*wajib memilih dan*" dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*berwenang menyetujui atau tidak menyetujui*";
  - 1.6. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, "**DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.**";

- 1.7. Frasa "**sebanyak 3 (tiga) kali dari**" dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "**sebanyak sama dengan**";
  - 1.8. Frasa "**sebanyak 3 (tiga) kali dari**" dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**sebanyak sama dengan**";
  - 1.9. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapnya menjadi, "**Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.**";
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.